

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
YANG MENGALAMI PENGALIHAN HAK PIUTANG
(CESSIE) MENURUT PASAL 613 KUH PERDATA**

SKRIPSI

OLEH

**NAMA : VIRGI
NPM : 201510117018**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang
Mengalami Pengalihan Hak Piutang (Cessie)
Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Nama Mahasiswa : Virgi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117018
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Bekasi, 25 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I


Adi Nur Rohman, S.HI, M.Ag
NIDN.0315028702

Pembimbing II


Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIDN.0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Mengalami Pengalihan Hak Piutang (Cessie) Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Virgi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117018

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 25 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Diana Fitriana, SH, MH

NIDN. 0424039003

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH

NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, SH, MH

NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT, telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu-nya meski dengan melalui perjuangan yang sangat panjang, selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Mengalami Pengalihan Hak Piutang (*Cessie*) Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM, Inspektur Jendral Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Alm. Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH selaku pembimbing materi yang telah memberikan banyak waktu selama penulisan memberikan masukan dan kontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau bermanfaat bagi penulis dan juga mahasiswa lainnya yang telah di berikan bimbingan dan ilmu dari beliau. Semoga beliau ditempatkan disisi terbaik dimaha kuasa.
4. Adi Nur Rohman, S.HI ,M.Ag selaku pembimbing materi yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang menjadikan saya dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH selaku pembimbing teknis dan sekaligus sebagai pembimbing akademik yang banyak mengorbankan

banyak waktunya untuk membimbing penulis, baik dalam penulisan skripsi ini maupun secara akademik.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
7. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berperan penting dalam kegiatan administrative serta pembelajaran.
8. Staf Karyawan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan membantu dalam proses penelitian.
9. Kedua orang tua saya, alm ayah saya Romi Langi dan Ibunda Taskini sebagai orang yang melahirkan, membesarkan, mendidik serta mendoakan tanpa kenal lelah, tidak ada apapun yang bisa menggantikan pengorbanan dan kasih sayang yang tucurah untuk penulis.
10. Nurandini, terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, dukungan, dan doa serta bantuan yang telah diberikan demi terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.
11. Kepada seluruh sahabat saya yang hadir disaat saya susah dan senang, yang telah membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi kesulitan dalam tugas akhir saya.
12. Seluruh Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu kritik dan saran akan sangat penulis hargai, semoga tugas akhir ini memberikan manfaat.

Bekasi, 25 November 2021



VIRGI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : VIRGI
NPM : 201510117018
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENGALAMI PENGALIHAN HAK PIUTANG (CESSIE) MENURUT PASAL 613 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya dengan sebenarnya.

Bekasi, 6 Desember 2021

Yang menyatakan,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a yellow revenue stamp. The stamp is a 'Meterai Tempel' (Revenue Stamp) for 10,000 Rupiah, with the serial number 45AAJX676714484. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEKUTUP RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'.

VIRGI

ABSTRAK

Virgi, 201510117018. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang Mengalami Pengalihan Hak Piutang (Cessie) Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Proses terjadinya pengalihan piutang atau Cessie merupakan suatu cara pengalihan piutang atas nama yang pada praktiknya terdapat permasalahan yang ditimbulkan oleh para pelaku cessie hanya untuk merugikan pihak-pihak terkait pengalihan piutang tersebut. Hal tersebut terjadi pelaksanaan cessie sebagai jaminan piutang yang dapat diberlakukan dalam oleh PT. Daniang Galingging Utama mengkaji hak-hak kreditur yang tetap melekat tanpa melakukan perubahan atas perjanjian aksesoirnya berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif untuk melakukan penelitian dan membahas skripsi ini sebagai penelitian hukum, dan pendekatan penelitian Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh Penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai cessie piutang dan perlindungan terhadap para pelaku cessie tersebut. Data primer yang digunakan dalam penelitian antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan cessie dan juga hak tanggungan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan hak dan perlindungan hukum untuk pengalihan piutang cessie sebagaimana dimaksud dipasal 613 Kitab Undang-undang hukum pertada, serta memperkecil resiko para pelaku cessie dalam menjaminkan pengalihan piutang tersebut. Yang harus menggunakan akta otentik atau akta bawah tangan yang dibuat oleh notaris

Kata kunci : Pemberian piutang, Perlindungan Hukum, Cessie

ABSTRACT

Virgi 201510117018, *Legal Protection Against Creditors Who Have Transferred Debt Rights (Cessie) According to Article 613 of the Civil Code*

The process of transferring receivables or Cessie is a way of transferring receivables on behalf of which in practice there are problems caused by cessie actors only to harm the parties related to the transfer of receivables. This happened when the cessie was implemented as a guarantee for receivables that could be enforced by PT. Daniang Galingging Utama examines the rights of creditors that remain attached without making changes to the accessoir agreement based on Article 613 of the Civil Code.

This research uses normative juridical to conduct research and discuss this thesis as a legal research, and research approach Article 613 of the Civil Code, Then the Conceptual Approach used by the author is to build a concept in the arrangement regarding the cessie of receivables and protection of the debtors. the perpetrator of the cessie. The primary data used in the research include laws and regulations related to the implementation of the cessie and also mortgage rights.

This study aims to inform the rights and legal protections for the transfer of cessie receivables as referred to in Article 613 of the Civil Code, and to minimize the risk of cessie actors in guaranteeing the transfer of the receivables. Who must use an authentic deed or a private deed made by a notary.

Keywords : *Giving Debt, Legal Protection, Cessie*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT, telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu-nya meski dengan melalui perjuangan yang sangat panjang, selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Mengalami Pengalihan Hak Piutang (*Cessie*) Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM, Inspektur Jendral Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Alm. Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH selaku pembimbing materi yang telah memberikan banyak waktu selama penulisan memberikan masukan dan kontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau bermanfaat bagi penulis dan juga mahasiswa lainnya yang telah di berikan bimbingan dan ilmu dari beliau. Semoga beliau ditempatkan disisi terbaik dimaha kuasa.
4. Adi Nur Rohman, S.HI ,M.Ag selaku pembimbing materi yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang menjadikan saya dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH selaku pembimbing teknis dan sekaligus sebagai pembimbing akademik yang banyak mengorbankan

banyak waktunya untuk membimbing penulis, baik dalam penulisan skripsi ini maupun secara akademik.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
7. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berperan penting dalam kegiatan administrative serta pembelajaran.
8. Staf Karyawan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan membantu dalam proses penelitian.
9. Kedua orang tua saya, alm ayah saya Romi Langi dan Ibunda Taskini sebagai orang yang melahirkan, membesarkan, mendidik serta mendoakan tanpa kenal lelah, tidak ada apapun yang bisa menggantikan pengorbanan dan kasih sayang yang tucurah untuk penulis.
10. Nurandini, terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, dukungan, dan doa serta bantuan yang telah diberikan demi terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.
11. Kepada seluruh sahabat saya yang hadir disaat saya susah dan senang, yang telah membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi kesulitan dalam tugas akhir saya.
12. Seluruh Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu kritik dan saran akan sangat penulis hargai, semoga tugas akhir ini memberikan manfaat.

Bekasi, 25 November 2021



VIRGI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
MOTTO	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	13
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
BAB II TINJAUAN TENTANG PENGALIHAN PENGALIHAN	
PIUTANG (CESSIE)	
2.1 Cessie dan Perjanjian Pinjaman	15
2.1.1 Definisi Cessie	15
2.1.2 Perjanjian Pinjaman	22
2.2 Alasan Kreditur Melakukan Pengalihan Piutang	26
2.3 Perjanjian Cessie	27

2.4 Akibat Hukum Cessie Terhadap Jaminan Hak Tanggungan	34
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Pendekatan Penelitian	42
3.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Kepada Kreditur Yang Memegang Hak Tanggungan.....	46
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Cessie Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata	48
4.3 Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Cessie	55
4.4 Asas-Asas Dalam Cessie.....	56
4.5 Cessie Sebagai Jaminan dan Pengaturannya.....	59
4.6 Sifat Cessie Sebagai Jaminan.....	60
4.7 Hubungan Antara Peristiwa Perdata dan Penyerahan.....	62
4.7.1 Teori Kausal	63
4.7.2 Teori Abstrak	64
4.8 Bagaimana Resiko Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Cessie Sebagai Jaminan Kredit	68
4.9 Pemberitahuan Cessie	71
4.10 Nilai Cessie Cenderung Berubah	73

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	Burgelik Wetboek
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
RAO	<i>Return on Asset</i>
BMPK	Batas Maksimum Pemberian Kredit
UUHT	Undang-Undang Hak Tangungan
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
APHT	Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
SHM	Sertifikat Hak Milik

“MOTTO”

“Tidak ada pengetahuan orang di sini yang bisa melampaui pengalamannya”

(Jhon Locke)

